

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU SRC) merupakan iuran wajib kepada negara, wajib diterima tanpa imbalan langsung, dan merupakan orang perseorangan terbesar untuk keperluan negara atau badan usaha yang berutang. Manfaatkan kemakmuran rakyat.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pelaporan PPN terus berkembang dari laporan manual (format kertas) menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak), pelaporan PPN dalam format elektronik. Per Januari 2013, PKP wajib melaporkan pajak penjualan menggunakan e-SPT (Pemberitahuan). Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program baru, e-Faktur atau faktur pajak elektronik, dengan tujuan untuk meminimalkan kecurangan yang sering terjadi dalam pelaporan kewajiban perpajakan dan menyederhanakan prosedur pelaporan pajak. E-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi Pengusaha Kena Pajak.

Faktur pajak adalah bukti pembebanan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan kata lain, jika PKP menjual barang atau jasa kena pajak, maka PKP harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diketahui bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperdagangkan tidak dikenakan biaya pajak.

PKP adalah perusahaan atau pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut ketika pabrikan, penyalur atau agen besar, importir, pemilik paten barang atau jasa kena pajak menyediakan di daerah pabean, yang merupakan pajak yang harus dibayar. Menurut Sukardji (2013:22), PPN adalah “anggaran negara yang berupa pengeluaran atau jasa, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha (baik swasta maupun badan usaha publik)”. Untuk setiap pembelian barang yang berhubungan langsung dengan barang yang diproduksi atau dijual, pajak yang dikenakan atas barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pajak konsumsi sementara sebesar 10% dari penghasilan pembelian barang tersebut. Harga jual 10 % dari sebelum pajak ditambahkan sebagai pajak penjualan, yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Faktur pajak sendiri harus dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) untuk setiap pengajuan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP), ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Peran penting tagihan pajak sangat bermanfaat bagi PKP. Dengan mengirimkan faktur, PKP menyatakan bahwa Anda telah membayar, mengumpulkan, dan melaporkan masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku di PKP. PKP dapat mengoreksi faktur pajak jika terjadi kesalahan saat mengisi faktur pajak. Hal ini merugikan PKP jika tidak dilakukan perubahan, yaitu jika pemeriksa datang ke PKP untuk melakukan investigasi pajak. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang mendefinisikan definisi terbaru dari faktur pajak yang terdiri asal formulir elektronika (e-Faktur) serta tertulis (formulir kertas) nomor PMK 151/PMK.011/2013.

Perubahan peraturan pemerintah terbaru diperbarui secara otomatis di Aplikasi Pajak OnlinePajak untuk memastikan bahwa semua pelaporan dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. E-Faktur atau faktur pajak elektronik adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hingga Juli 2014, 45 perusahaan telah dinominasikan untuk berpartisipasi dalam proyek percontohan faktur elektronika. Sementara itu, e-Faktur diluncurkan secara nasional pada 1 Juli 2016. Semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diperlukan, tetapi untuk menjadi PKP, pengusaha harus terlebih dahulu disetujui oleh Departemen Umum Pajak. Identifikasi dan konfirmasi pajak (DJP) kebutuhan khusus.

Kantor pajak besar di Indonesia, kantor pajak khusus, kantor pajak menengah, dan semua otoritas pajak utama memimpin sosialisasikan Faktur elektroik kepada PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada 2016, kami siap menggunakan e-Faktur. Untuk melaksanakan pembuatan faktur elektronik ini, Direction Générale des Impôts menyediakan aplikasi yang dapat diinstal pada komputer Pengusaha Kena Pajak dan e-faktur ini secara langsung terhubung dengan e-SPT (Surat Pemberitahuan Pengembalian). Memfasilitasi pengusaha kena pajak untuk menggunakan program untuk menyiapkan pengembalian pajak penjualan reguler secara elektronik (Surat Pemberitahuan). Hingga saat ini mulai per 01 November 2020 seluruh PKP diwajibkan untuk melakukan upgrade aplikasi e-Faktur Pajak dengan aplikasi yang baru yaitu e-faktur versi 3.0 yang dilengkapi dengan Prepopulated PM dan PIB serta Prepopulated Surat Pemberitahuan sehingga lebih mudah untuk melakukan

pemantauan pajak Masukan tanpa harus melakukan input manual pajak masukan atas pembelian barang atau jasa dari supplier. Dengan

adanya peraturan baru ini mengenai efaktur versi 3.0 maka pelaporan Surat Pemberitahuan PPN Masa tidak perlu melakukan upload file CSV ke web Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi PKP dimudahkan dengan langsung mengisi formulir online di situs web-efaktur.pajak.go.id sehingga kesalahan-kesalahan input pajak masukan dapat diminimalisir.

Alasan Ditjen Pajak mengajukan permintaan ini karena mencatat adanya penyalahgunaan faktur pajak, termasuk wajib pajak yang tidak berhak menerbitkan faktur, meskipun tidak diterbitkan faktur. faktur pajak, faktur pajak palsu atau duplikat faktur pajak. Apalagi karena beban administrasi yang terlalu berat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sistem faktur elektronik dinilai sangat efektif bagi Ditjen Pajak dan PKP itu sendiri. CV Candi Makmur Teknik merupakan perusahaan yang menjual berbagai macam mesin dan spartpart yang saat ini sedang berkembang pesat, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini mengalami kendala mengenai Pajak Pertambahan Nilai, yaitu ada beberapa pembeli yang tidak mau untuk dibebankan pajak pertambahan nilai sehingga terjadi ketidaksamaan antara neraca perusahaan dengan laporan pajak perusahaan yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yang berasal dari penjualan dan pembelian perusahaan. Kejadian ini menimbulkan Unbalance antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan pajak pada Pajak pertambahan Nilai. Berdasarkan pada uraian di atas maka judul penelitian yang tepat adalah **“Analisis *Unbalance* pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik?
2. Bagaimana solusi mengatasi Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penyebab Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik.
2. Untuk menganalisis Solusi mengatasi Unbalance pada Aplikasi e-faktur untuk Transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Candi Makmur Teknik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Akademis

Bagi pihak akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi penelitian terdahulu di Perpustakaan STIE Mahardhika Surabaya sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan referensi atas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan E-Faktur dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.4.2 Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Bagi Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk menambah pengetahuan dan memperdalam mata kuliah yang telah didapatkan oleh mahasiswa di bangku perkuliahan terutama mengenai mata kuliah perpajakan.

1.4.3 Aspek Praktis

Bagi pihak praktisi, khususnya manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi dan memberikan solusi atas terjadinya Unbalance pada Pajak pertambahan Nilai antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan pajak.